



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERKOPERASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, koperasi merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
7. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
9. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
10. Anggaran...

10. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
11. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
12. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
13. Pengurus adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
14. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
15. Pengelola Koperasi yang selanjutnya disebut pengelola adalah anggota koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi.
16. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik dan orang-seorang sekaligus pengguna jasa Koperasi atau badan hukum Koperasi yang otonom yang bergabung secara sukarela dan telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
17. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.

18. Modal...

18. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang, modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
19. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
20. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
21. Hibah adalah Akad pemberian dana, barang, dan/atau jasa yang tidak perlu kembali.
22. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha setelah pajak, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
23. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi yang menjalankan aktifitas usaha simpan pinjam baik konvensional atau syariah kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
24. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman tentang Perkoperasian bagi Dinas, Koperasi, dan/atau institusi terkait;

b. sebagai...

- b. sebagai pedoman bagi Koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; dan
- c. memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko guru.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. menumbuhkan Koperasi sebagai bangunan ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan Koperasi;
- c. memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; dan
- d. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

LANDASAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Pasal 4

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 5

Fungsi Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkuat...

- c. memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokoguru; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang meliputi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya Koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut:
 - a. pendidikan Perkoperasian; dan
 - b. kerja sama antar Koperasi.

BAB III

BENTUK, JENIS, DAN PENDIRIAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 7

- (1) Koperasi dapat berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; atau
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer didirikan paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
- (4) Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

(5) Jenis...

- (5) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Konsumen;
 - c. Koperasi Produsen;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Jasa.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku untuk Koperasi dengan model multi pihak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi dengan model multi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendirian Koperasi

Pasal 8

- (1) Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dari Dinas maupun Non Pemerintah.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri dan dihadiri oleh para pendiri.
- (4) Nama Koperasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis Koperasi.
 - b. ditulis dengan huruf latin;
 - c. belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. tidak sama...

- e. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
 - f. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
- (5) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus membahas pokok-pokok materi Rancangan Anggaran Dasar Koperasi.
 - (6) Dalam rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Pendirian Koperasi.
 - (7) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi.
 - (8) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris.
- (3) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama Koperasi;
 - b. nama para Pendiri;
 - c. alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
 - d. jenis...

- d. jenis Koperasi;
 - e. jangka waktu berdirinya;
 - f. maksud dan tujuan;
 - g. rapat anggota;
 - h. keanggotaan Koperasi;
 - i. perangkat organisasi Koperasi;
 - j. modal Koperasi;
 - k. besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
 - l. bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
 - m. pengelolaan dan pengendalian;
 - n. pembagian SHU;
 - o. perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - p. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
 - q. sanksi; dan
 - r. peraturan khusus.
- (2) Untuk Koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan pola syariah harus mencantumkan ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah di dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 11

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

BAB IV KEANGGOTAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Anggota Koperasi Primer merupakan setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.

(2) Anggota...

- (2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (4) Keanggotaan Koperasi harus dicatat dalam buku daftar Anggota.

Bagian Kedua
Syarat Keanggotaan
Pasal 13

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Koperasi Primer antara lain:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi;
 - d. telah melunasi Simpanan Pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan Peraturan Khusus di Koperasi yang bersangkutan; dan
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani serta membubuhkan cap jempol buku daftar anggota.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Koperasi Sekunder antara lain:
 - a. telah berbadan hukum;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi Sekunder;
 - d. telah melunasi Simpanan Pokok;
 - g. menyetujui Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan Peraturan Khusus di Koperasi yang bersangkutan; dan

e. telah...

- e. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani serta membubuhkan cap jempol buku daftar anggota.
- (3) Daftar Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dibuat dalam bentuk buku konvensional dan/atau dalam bentuk elektronik terverifikasi.

Bagian Ketiga

Anggota Luar Biasa

Pasal 14

- (1) Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum (di bawah umur) dan Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi Anggota dan sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa berhak atas SHU sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Koperasi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan Koperasi terhadap anggota luar biasa yang belum cakap hukum atau dibawah usia dewasa, antara lain untuk mendidik anggota luar biasa tersebut menjadi kader Koperasi yang memahami koperasinya dan hidup ekonomis.
- (5) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 15

Setiap Anggota berhak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih...

- b. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi; dan
- g. mendapatkan pendidikan Perkoperasian.

Pasal 16

Setiap anggota berkewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Bagian Kelima

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir apabila Anggota yang bersangkutan:
 - a. berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Dalam hal Anggota berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka:
 - a. Anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pengurus; dan
 - b. Pengurus...

- b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.
- (3) Anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi;
 - b. mencemarkan nama baik Koperasi; dan/atau
 - c. merugikan Koperasi.
- (4) Apabila Anggota meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka secara otomatis keanggotaan berakhir.
- (5) Hak dan kewajiban Anggota yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat beralih kepada ahli waris yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (6) Apabila Koperasi bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka keanggotaan Koperasi berakhir.
- (7) Pengaturan tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 18

- (1) Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam Rapat Anggota berikutnya.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Anggota mengukuhkan keputusan Pengurus tersebut.

BAB V

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Pasal 20

- (1) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. surat teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengelola;
 - d. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
 - e. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan/atau
 - f. penutupan atau pembubaran Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2) Rapat...

- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Tahunan.
- (4) Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas dan memutuskan antara lain:
 - a. program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penambahan Modal Penyertaan dalam rangka pemupukan modal;
 - d. menetapkan batas maksimal bunga Pinjaman dan imbalan;
 - e. membentuk dan bergabung dengan Koperasi Sekunder;
 - f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;
 - g. keputusan untuk melakukan investasi;
 - h. membahas perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, pembagian, peleburan atau pembubaran Koperasi; dan
 - i. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan Koperasi yang tidak dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan.
- (5) Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota.
- (7) Rapat Anggota Tahunan untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku dan hasil dari Rapat Anggota wajib disampaikan terhadap Bupati melalui Dinas.

(8) Ketentuan...

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (9) Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. bagi Koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari Kepala Dinas;
 - b. bagi Koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari Kepala Dinas;
 - c. bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis; dan/atau
 - d. bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diselenggarakan oleh Pengurus atas permintaan anggota atau Pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan sejumlah Anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal...

Pasal 23

Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok, sistem tertulis dan media elektronik yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan khusus Koperasi.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 24

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi.
- (4) Jumlah Pengurus harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
 - f. memelihara buku daftar Anggota dan Pengurus.
- (6) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi; dan
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

(7) Pengurus...

- (7) Pengurus Koperasi Primer yang mengelola usaha simpan pinjam baik konvensional maupun syariah dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada Koperasi Primer yang mengelola usaha simpan pinjam baik konvensional maupun syariah lainnya.
- (8) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (9) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Koperasi; dan/atau
 - d. mengundurkan diri.
- (10) Penetapan tindakan yang merugikan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c ditentukan melalui rapat Pengurus yang disahkan dalam Rapat Anggota.
- (11) Perubahan kepengurusan Koperasi dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk diinput di *online* data system kementerian yang membidangi urusan Koperasi.
- (12) Persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (13) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus dapat mengangkat Pengelola sesuai dengan kebutuhan, beban kerja dan rentang kendali.
- (14) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (15) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dipilih dari dan oleh Anggota dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; dan
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (4) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Koperasi; dan/atau
 - d. mengundurkan diri.
- (7) Penetapan tindakan yang merugikan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat Pengurus yang disahkan dalam Rapat Anggota.
- (8) Persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian...

Bagian Kelima

Pengelola

Pasal 26

- (1) Pengurus dapat mengangkat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (13) dengan mengajukan rencana dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (3) Rencana pengangkatan Pengelola sebelumnya diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan Koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (5) Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.
- (6) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.
- (7) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (8) Pengelola harus memberikan laporan kepada Pengurus setiap triwulan.
- (9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pengelola diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 27

- (1) Pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi Pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Koperasi...

- (2) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang tidak memiliki sertifikat standar kompetensi Pengelola usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. surat teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan / atau pengelola;
 - d. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
 - e. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan/atau
 - f. penutupan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi atau pembubaran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEGIATAN USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
- a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha membangun profesionalisme anggota;
 - d. kerja sama antar Koperasi; dan
 - e. kerja sama...

- e. kerja sama Koperasi dan/atau antar Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.
- (4) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (6) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (7) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (8) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan Perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar Koperasi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dan Kantor Cabang dari Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah dengan wilayah keanggotaannya terdapat di Daerah wajib terdaftar di dalam Sistem Informasi Koperasi yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi kendala dalam input pelaporan sistem informasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia maka pelaporan dilaksanakan secara manual dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. surat teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan / atau pengelola;
 - d. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
 - e. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan/atau
 - f. penutupan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi atau pembubaran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Modal Koperasi

Pasal 30

- (1) Sumber permodalan Koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. Dana Cadangan; dan/atau
 - d. Hibah.

(3) Simpanan...

- (3) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan komponen modal atau ekuitas yang dapat ditarik hanya bila anggota memutuskan keluar dari keanggotaan Koperasi.
- (4) Simpanan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk simpanan lainnya yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib.
- (5) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan Surat hutang lainnya; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi;
 - b. organisasi Koperasi;
 - c. usaha Koperasi;
 - d. permodalan...

- d. permodalan Koperasi;
 - e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan
 - f. koordinasi pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 33

Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan sewaktu-waktu.

Pasal 34

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Koperasi.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang disampaikan secara berkala maupun tahunan oleh Koperasi kepada Dinas Koperasi.

Pasal 35

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal...

Pasal 36

Hasil dari pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:

- a. dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi; dan/atau
- b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Dinas terkait secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 39

- (1) Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:
 - a. perubahan bidang usaha;
 - b. penggabungan; dan
 - c. pembagian.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

(4) Selain...

- (4) Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perubahan anggaran dasar Koperasi dapat dilaksanakan dan dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 40

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Keputusan Rapat Anggota; atau
- b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pembubaran Koperasi oleh keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat dikarenakan jangka waktu telah berakhir.
- (2) Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan melalui mekanisme pengusulan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 43

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan paling sedikit dalam aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. Keuangan...

- d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
- a. kualitas partisipasi Anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas Anggota sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk Anggota.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas Anggota;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan...

- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal Anggota melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. Hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. Anggota;
 - 2. non-Anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

BAB XI
PELINDUNGAN USAHA KOPERASI

Pasal 44

Dalam memberikan perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 45

Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap Koperasi dilarang:
 - a. menetapkan Pengurus yang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada Koperasi Primer yang mengelola usaha simpan pinjam baik konvensional maupun syariah lainnya;
 - b. melakukan kegiatan usaha selain usaha Koperasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi; dan
 - c. membuka jaringan pelayanan tanpa izin.
- (2) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi...

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. surat teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan / atau pengelola;
 - d. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
 - e. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan/atau
 - f. penutupan atau pembubaran Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan Koperasi yang tidak berstatus badan hukum; dan
- b. menjalankan usaha Koperasi tanpa izin usaha.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Koperasi yang belum memiliki izin usaha harus memiliki izin usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI PATI,

Ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-382/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERKOPERASIAN

I. UMUM

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menempatkan prinsip ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang secara prinsip mampu menjadi jembatan bagi terciptanya keadilan ekonomi. Nilai-nilai dasar Koperasi yang berpedoman pada kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan memberikan potensi terciptanya kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Koperasi meliputi: Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan Dan Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian, Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. Dengan kewenangan yang demikian semestinya Pemerintah Daerah mampu memberikan intervensi kebijakan dan ekosistem ekonomi yang konstruktif bagi kemajuan Koperasi. Oleh karenanya kemudian diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah tentang Perkoperasian.

Secara yuridis juga telah terjadi perubahan perundang-undangan terkait dengan Koperasi yang perlu direspon oleh pemerintah Kabupaten Pati yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian diubah antara lain ketentuan seperti pengertian usaha koperasi sebagai usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, ketentuan minimal pembentukan Koperasi Primer yang dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang, dan Koperasi Sekunder yang dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi. Demikian halnya dengan keberadaan Peraturan Menteri terkait yang berdampak terhadap tata kelola Koperasi termasuk diantaranya tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menerbitkan izin usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Koperasi dengan model multi pihak” adalah Koperasi dengan model pengelompokkan Anggota berdasarkan peranan kelompok pihak Anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan Anggota.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “Peraturan Khusus” adalah Suatu rencana organisasi dan semua sistem, prosedur serta ketentuan yang terorganisasi yang dianut oleh suatu organisasi untuk menjamin keamanan harta kekayaan organisasi, keakuratan data akuntansi, mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inkubasi” adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat) kepada peserta inkubasi (pelaku usaha pemula/ *tenant*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 162